

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TENTANG NASABAH MUDHARABAH DI KJKS BMT MUAMALAT ROWOSARI, KENDAL**

### **A. Sekilas Pandang KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal**

KJKS BMT Muamalat atau lebih dikenal dengan sebutan BMT Muamalat, berdiri pada hari jum'at tanggal 25 September 1998. Pada awal pendirian BMT Muamalat memilih menggunakan bentuk dan badan hukum koperasi serba usaha, dengan nama koperasinya: Koperasi Serba Usaha (KSU) Muamalat. Hal ini sesuai dengan anggaran dasar dan akta pendirian yang digunakan saat itu. Badan hukum KSU dengan nomor: 0022/ BH/ KWK 11-2/XI/1998 tersebut menjadi payung perjalanan usaha selama satu dasawarsa, dari tahun 1998 sampai 2009.

BMT Muamalat didirikan di kelurahan Rowosari kecamatan Rowosari dengan tempat pendirian di Jln. Bahari No: 18 Rowosari, dan beranggotakan sebanyak 25 orang pada awal pendiriannya. Sejalan dengan dinamika dan perjalanan BMT Muamalat jumlah keanggotaan mengalami perubahan sampai dengan sekarang. Namun dari sisi pelayanan ke masyarakat tidak mengalami perubahan meskipun telah mengalami perubahan anggaran dasar dan menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dari semula KSU. Perubahan ini sejalan dengan semangat untuk berkonsentrasi pada pemberdayaan umat secara syar'i baik melalui divisi maal maupun tanwil.

Perlu diketahui bahwa meskipun menggunakan bentuk badan hukum KSU namun dari awal BMT Muamalat telah berusaha menegakkan ekonomi syari'ah. Sehingga untuk kesesuaian maka diperlukan perubahan anggaran dasar menjadi KJKS. Berawal dari pelayanan kepada 25 orang anggota pertamanya hingga saat ini KJKS BMT Muamalat telah memberikan kontribusi pada pelayanan masyarakat sejumlah 941 orang di pelayanan pembiayaan dan 3233 orang di pelayanan simpanan / investasi. Perkembangan dan usaha yang dilakukan untuk klebesaran dan kemajuan pemberdayaan ekonomi rakyat terus menerus dilakukan. Dan untuk menopang semangat tersebut KJKS BMT Muamalat akhirnya bisa memiliki kantor sendiri yang dimaksudkan untuk kenyamanan dan peningkatan nilai kepercayaan masyarakat. Kantor milik sendiri yang terletak di Jln. Bahari No: 18 Rowosari, didirikan pada tahun 2006 dan digunakan untuk kegiatan operasional hingga saat ini.

Keberadaan kantor tersebut bisa jadi menjadi sebuah barometer keberhasilan secara materiil bagi KJKS BMT Muamalat. Namun di lain sisi ada keberhasilan lain yang layak di banggakan yaitu kemampuan untuk membentuk dan membina majelis ta'lim. Pembinaan dilakukan secara kontinyu dan konsekwen. Jumlah majelis ta'lim yang dibina sebanyak 3 majelis ta'lim dengan total jumlah anggota sebanyak 150 orang. Dan di majelis ta'lim ini juga KJKS BMT Muamalat melakukan pemberdayaan dengan memberikan peluang usaha melalui *Qard Al Hasan* (Pinjaman Kebajikan). Di samping pemberdayaan seperti tersebut dalam majelis ta'lim binaanya, KJKS BMT Muamalat juga berusaha konsisten untuk menyantuni dhuafa dengan

pembagian secara rutin tiap bulan kepada 45 orang di sekitar kantor KJKS BMT. Hingga sekarang di usia menjelang tahun ke-13nya, KJKS BMT Muamalat terus konsisten untuk memberdayakan dan mensejahterakan umat.

## **B. Karakteristik, Visi dan Misi KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal**

### 1) Karakteristik

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang menerapkan pola syariah, seluruh aktifitas KJKS BMT Muamalat selalu mengacu pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat yang mempunyai karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling bawah untuk anggota dan calon anggota.
- b) Bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk mngaktifkan penggunaan *Zakat, Infaq, dan Sodaqoh* (ZIS) bagi kesejahteraan orang banyak.
- c) Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta dari masyarakat.
- d) Milik bersama bukan milik seorang.
- e) Manajemen KJKS BMT adalah Profesional.

### 2) Visi dan Misi

Visinya menjadi lembaga dakwah ekonomi syariah unggulan yang mampu memobilisasi potensi ummat menuju kesejahteraan diri dan lingkungan.

Misinya:

- a) Memobilisasi dana ummat untuk meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial.
- b) menuju usaha yang lebih mandiri, amanah dan maslahkah.
- c) Mengembangkan jaringan untuk memasyarakatkan ekonomi syariah.


*“Kekuatanmu terletak pada kebersamaanmu dengan orang-orang lemah” Salurkan sebagian rizqimu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan ke Rekening BMT Muamalat Kendal*

*Peduli No.: 01.2010100.06000.*

### **C. Sistem Informasi Manajemen KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal**

Kegiatan KJKS BMT yang utama adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunana dana ini harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, karena membutuhkan upaya yang serius, sistematis dan berorientasi hasil sehingga dana yang disalurkan sebagai pembiayaan dapat tercapai. Artinya secara umum dalam kondisi normal, SHU KJKS BMT akan meningkat seiring peningkatan pembiayaan yang diberikan. Sedangkan dana yang disalurkan sebagai pembiayaan, besaran nominalnya amat sangat tergantung oleh penghimpunan dana yang dilakukan.

Tabel 2.2 Sistem Informasi Manajemen KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal:



Sumber: KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal 2011 (data diolah)

KJKS BMT dalam melakukan penghimpunan dana harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, baik perundang-undangan tentang perkoperasian maupun ketentuan syariah, yakni:

- 1) KJKS BMT dapat menghimpun dana dari anggota, koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka.
- 2) Simpanan dan simpanan berjangka memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip *wadiah* dan *mudharabah* sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh, selama tidak bertentangan dengan syariah yang berlaku, dan dengan merujuk pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).
- 3) Perhitungan bagi hasil untuk simpanan biasa dan simpanan berjangka sesuai pola bagi hasil (syari'ah) dilakukan dengan sistem distribusi pendapatan.
- 4) Distribusi pendapatan diperoleh dari perhitungan saldo rata-rata per-klasifikasi dana dibagi total saldo rata-rata seluruh klasifikasi dana, kemudian dikalikan dengan komponen perkiraan pendapatan yang dibagikan lalu dikalikan nisbah bagi hasil masing-masing produk simpanan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Sumiyanto, *ibid*, hal. 109.

#### **D. Prosedur Transaksi Simpanan di Kantor KJKS BMT**

Untuk lebih mudah dalam menjalankan administrasi simpanan, berikut adalah prosedur standar pelayanan transaksi di kantor KJKS BMT.

- 1) Alat yang digunakan :
  - a) Formulir permohonan menjadi anggota
  - b) Slip setoran 2 rangkap
  - c) Foto kopi identitas diri secukupnya
  - d) Buku simpanan
- 2) Syarat menjadi anggota simpanan:
  - a) Anggota mendapatkan penjelasan yang lengkap dari *customer service* mengenai produk dan kebijakan mengenai simpanan di KJKS BMT.
  - b) Anggota mengisi dan menandatangani formulir permohonan dengan lengkap.
  - c) Anggota menyerahkan formulir permohonan beserta foto kopi identitas diri (KTP /SIM) kepada *customer service*.
  - d) Anggota mengisi slip setoran dan siapkan uang sejumlah yang tertera pada slip setoran.
  - e) Anggota menyerahkan slip setoran beserta uang kepada *customer service*.
  - f) Anggota mendapatkan slip setoran lembar ke-2 yang telah diparaf dan divalidasi oleh *customer service* sebagai bukti penyetoran.

- g) Anggota menandatangani buku registrasi penyimpan baru pada kolom paraf.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Sumiyanto, *Ibid*, hal. 131-133.